

# DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR STUDI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI

*Determinants Of Motor Vehicle Tax Compliance: Study On Regency / City  
Governments In Jambi Province*

**Fadilah Nazmi, Zamzami, Heriberta**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, fadillahnazmi@gmail.com

Diterima : 03 Mai 2024; Direvisi : 27 Mai 2024; Disetujui : 02 Juli 2024  
<https://doi.org/10.37250/khazanah.v8i1.265>

## **Abstract**

*This research aims to understand the socio-economic characteristics of motor vehicle taxpayers (PKB) in Jambi Province and analyze the influence of education level, type of work, and income level on PKB taxpayer compliance. This research uses primary data collected from 141 respondents in 11 districts/cities in Jambi Province during the 2018-2022 period. Data analysis was carried out using logistic regression. The results of the research show that the level of education has a negative influence, this is because the level of education for some people, especially those with high education and just starting their careers, can influence the cost of Motor Vehicle Tax (PKB). be a significant financial burden, while the type of work has a positive effect. This is because taxpayers with stable and secure employment have a more stable income, this also allows them to more easily allocate funds to pay motor vehicle taxes and this income level has a positive effect. This is because taxpayers with high levels of income generally have greater financial capacity to fulfill their obligations to pay motor vehicle tax, thereby minimizing the potential for delays or arrears in tax payments.*

**Keywords:** Education level, type of work, income level, Taxpayer Compliance

## **Abstrak**

Riset ini bermaksud menyelidiki karakteristik sosial dan ekonomi dari para pemilik kendaraan bermotor, serta menganalisis dampak dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan pendapatan terhadap ketaatan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi. Kajian ini menggunakan data primer dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive random sampling yang dihimpun dari 141 responden yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama rentang waktu 2018 hingga 2022. Tata kelola data dilakukan melalui penerapan regresi logistik. Temuan dari riset mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan mendatangkan dampak yang sifatnya negative, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan bagi sebagian orang, terutama dengan tingkat pendidikan tinggi yang baru memulai karir, biaya pajak kendaraan bermotor (PKB) bisa menjadi beban finansial yang signifikan, sedangkan jenis pekerjaan mendatangkan pengaruh yang juga positif. Hal ini disebabkan Wajib pajak dengan pekerjaan yang stabil dan terjamin memiliki penghasilan yang lebih stabil pula hal ini memungkinkan mereka untuk lebih mudah dalam mengalokasikan dana untuk membayar Pajak kendaraan bermotor dan untuk tingkat pendapatan mendatangkan pengaruhnya dengan sifat yang positif. Hal ini disebabkan Wajib pajak dengan tingkat pendapatan tinggi umumnya memiliki kemampuan finansial yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak kendaraan bermotor sehingga meminimalisir potensi keterlambatan atau tunggakan pembayaran pajak.

**Kata Kunci :** Tingkat Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Tingkat Pendapatan, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN

Sumbangan yang diperuntukkan kepada negara berdasarkan hukum, wajib dibayarkan tanpa ada imbal balik langsung, itulah pajak. Menurut Mardiasmo (2016), negara menggunakan iuran ini untuk melakukan pembayaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Indonesia memiliki dua jenis pajak: pajak pusat dan daerah, berdasarkan wewenang pemungutannya. Pajak daerah, sebuah sumbangan wajib yang diamanatkan undang-undang kepada wilayah, tidak berbalas langsung, namun dialokasikan untuk kebutuhan daerah setempat (Azhari Azis, 2015). Pajak adalah kewajiban pembayaran kepada negara sesuai peraturan hukum, yang dapat dipaksakan tanpa imbalan. Pemerintah menggunakan uang pajak untuk tujuan umum. Di Indonesia, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah berdasarkan wewenang pemungutannya.


Pajak daerah adalah kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah yang diatur oleh undang-undang, tidak disertai dengan pemberian langsung kepada pembayar pajak. Dana yang terkumpul dari pajak daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan dan keperluan di tingkat

daerah. Hampir seluruh wilayah di Indonesia mengandalkan pajak daerah sebagai sumber pendapatan, sehingga Pemda harus meningkatkan sumber pemasukan daerahnya. Melalui Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah telah membentuk perubahan untuk mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak dengan mengubah sistem pemungutan dari sistem penilaian resmi menjadi penilaian sendiri (*self assessment system*).

Menurut konstitusi UU No 28 tahun 2009 terkait pajak Daerah dan retribusinya pembagian jenis pajak menjadi 5 komponen mulai dari PKB, lantaz BBNKB, PBBKB, PAP, lalu berkaitan pula dengan pajak rokok. Kelima ketetapan dari jenis pajak yang sudah disebutkan, menetapkan PKB sebagai sumber dari PAD di provinsi Jambi dengan persentase paling masif. Realitas ini dapat terjadi dikarenakan kontinuitas penduduk yang mengalami penambahan di tiap periode tahun yang mendatangkan konsekuensi berupa peningkatan ketergantungan atas sejumlah kebutuhan transportasi misalnya kendaraan roda dua ataupun empat dan juga disebabkan oleh salah satunya yaitu jarak tempuh yang cukup jauh untuk anak sekolah ataupun orang bekerja sehingga

harus menggunakan kendaraan. Hal ini juga didukung oleh beragamnya pilihan yang ditawarkan dealer dalam membeli kendaraan bermotor sehingga mendorong masyarakat menjadi pemilik kendaraan bermotor, serta perubahan selera yang membuat masyarakat semakin berkeinginan untuk memiliki lebih dari satu kendaraan sehingga menyebabkan semakin meningkatnya jumlah kendaraan mobil maupun motor setiap tahunnya.

Adapun jumlah seluruh kendaraan bermotor baik secara keseluruhan maupun yang menunggak di Provinsi Jambi terdata di Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi untuk periode dari 2018 sampai 2022 dipaparkan dalam sajian di bawah ini:



Berdasarkan gambar 1.1 yang dikelola oleh Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi tercatat Jumlah kendaraan pada tahun 2018

sampai tahun 2022 meningkat 5,78 persen pertahun. Peningkatan yang terbesar itu pada tahun 2019 sebesar yaitu 6,5 persen, hal ini disebabkan stabilnya kondisi perekonomian terutama di sektor pertanian, perkebunan dan sumber daya alam yang membutuhkan transportasi yang sesuai dengan sektor tersebut di Provinsi Jambi. Sedangkan untuk peningkatan jumlah kendaraan paling sedikit di tahun 2020 untuk persentasenya yakni 4,2% yang disebabkan oleh merebaknya virus covid-19, Pada saat itu banyak perusahaan yang tidak beroperasi menyebabkan terjadinya PHK masal yang membuat daya beli masyarakat pun berkurang. Dengan pertumbuhan jumlah kendaraan setiap tahunnya yang selalu meningkat, terdapat potensi peningkatan juga pada jumlah tunggakan pajak kendaraan. Jumlah Kendaraan Bermotor menunggak yang terdata di Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2018 hingga 2022 meningkat 8,11 persen pertahun dimana tunggakan terbesar terjadi pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 8,90 persen diakibatkan karena merebaknya virus covid-19 sehingga masyarakat perlu menyesuaikan keadaan ekonomi yang sedang tidak stabil baik itu individu

maupun kelompok, sedangkan untuk peningkatan jumlah kendaraan yang menunggak terendah pada tahun 2021 sebesar 6,99 persen, diakibatkan masyarakat mulai menyesuaikan diri dengan keadaan pasca covid-19 sehingga masyarakat mulai aktif beraktifitas kembali dan perekonomian pun perlahan membaik. Adapun persentase jumlah kendaraan yang menunggak terhadap jumlah seluruh kendaraan yang ada di seluruh Provinsi Jambi pada tahun 2018 hingga 2022 adalah sebesar 73,51 persen per tahun. Provinsi Jambi, dengan potensi dan sumber daya alamnya yang melimpah, memiliki cita-cita untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Salah satu pilar penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut adalah melalui optimalisasi pendapatan daerah, termasuk dari sektor pajak kendaraan bermotor. Tingginya jumlah kendaraan yang menunggak pajak mencapai angka yang fantastis, dapat menghambat pembangunan daerah dan mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya, dengan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak Maka Pemerintah provinsi Jambi perlu mengoptimalkan PAD yang secara spesifik mengarah pada aspek

perpajakan dalam komponen kendaraan bermotor di provinsi tersebut.

Sedangkan realitas dari penerimaan PKB sendiri terhitung untuk periode 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 1.2 : Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR								
Tahun	Target	Mobil		Sepeda	Total	%	Rasio	
		Penumpang	Bus					
2018	438,22	220,18	1,165	115,21	107,50	444,06	101,33	0,00
2019	439,75	240,45	1,545	107,80	108,04	457,84	104,11	3,10
2020	422,35	255,10	1,270	109,46	99,23	465,06	110,11	1,58
2021	481,51	286,50	1,502	116,30	106,07	510,37	105,99	9,74
2022	554,31	345,65	1,784	147,17	117,79	612,40	110,48	19,99
<b>Rata-rata</b>	<b>467,23</b>	<b>269,58</b>	<b>1,453</b>	<b>119,19</b>	<b>107,73</b>	<b>497,94</b>	<b>106,41</b>	<b>8,60</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi 2022

Melalui sajian tabel 1.2 bisa dipahami bersama jika rasio realisasi PKB di periode 2018-2022 mengalami kondisi lekat dengan keadaan fluktuatif dengan rerata peningkatan 8,60%. Sementara peningkatan dari segi rasio yang paling masif diketahui berada pada periode 2022 yakni 19,99 persen, hal ini disebabkan oleh mulai tumbuhnya perekonomian baik itu dalam sektor pertanian maupun sektor industri yang membuat masyarakat mulai kembali beraktifitas dan juga meningkatnya pendapatan masyarakat pada umumnya sehingga mendorong pihak yang mengemban kewajiban ber pajak untuk melakukan pemenuhan sejumlah kewajiban terkait pembayaran PKB. Peningkatan kuantitas dari segi penerimaan realisasi paling rendah di tahun 2020

yakni dengan besaran 1,58% dari periode sebelumnya yang dikaitkan oleh faktor penyebab merebaknya virus covid-19 yang mana dibatasinya aktivitas masyarakat berdampak pada perekonomian yang semakin memburuk dan turunnya daya beli masyarakat.

Salah satu sumber pendapatan utama pemerintah di berbagai negara adalah sistem pajak kendaraan bermotor. Setiap pemilik kendaraan dikenakan pajak kendaraan bermotor sebagai kontribusi mereka kepada pemerintah untuk memelihara infrastruktur jalan dan layanan transportasi terkait. Berbagai faktor, seperti pendapatan wajib pajak yang digunakan untuk melakukan pembayaran dari segi ketetapan PKB yang mana hal ini sangat mendatangkan pengaruh terkait kepatuhan untuk sifat yang wajib. Memenuhi kewajiban PKB memiliki probabilitas yang cenderung mudah bagi pihak berwajib pajak dengan pendapatan rendah tetapi individu dengan pendapatan tinggi tentunya mengantongi sejumlah sumber daya berbasis finansial yang tergolong lebih besar. Jadi, itulah mengapa, perbedaan pendapatan yang signifikan dapat menyebabkan ketidaksamaan dalam kontribusi perpajakan antara pemilik kendaraan.

Tingkat pendidikan seseorang kemudian menentukan potensi pendapatan ataupun peluang dari segi jenjang karir yang lebih optimal. Individu dengan derajat yang cenderung tinggi acap kali mengemban pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif yang pada intinya dapat memaksimalkan kecakapan dari segi pembayaran pajak PKB. Begitupun aturan kebalikannya saat pihak berwajib pajak dengan pendidikan cenderung rendah mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal kesempatan pekerjaan dan pendapatan, menyulitkan mereka untuk memenuhi kewajibannya karena harus memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap harinya. Jenis pekerjaan yang dijalankan oleh wajib pajak juga mempengaruhi kemampuan mereka dari segi pembayaran PKB. Selanjutnya pekerjaan yang mengemban stabilitas ataupun penghasilan tinggi cenderung memberikan keleluasaan finansial yang lebih besar. Di sisi lain, pekerjaan dengan tingkat penghasilan yang tidak menentu atau di sektor informal dapat menyulitkan pihak berwajib pajak untuk secara konsisten melakukan pemenuhan atas kewajibannya dalam menyampaikan iuran berupa pajak, maka derajat penghasilan, tingkatan atas

pendidikannya, sekaligus jenis pekerjaan bisa mendatangkan pengaruh terkait pihak berwajib pajak dari segi unsur kepatuhan atas pemenuhan kewajibannya dan pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum perpajakan untuk meningkatkan derajat kepatuhan kepada pihak berwajib pajak. Dengan memastikan aturan yang tertera dalam konteks perpajakan maka penerapannya harus berlangsung dengan adil maupun konsisten.

Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk menjamin bahwa penerimaan pajak negara dapat terpenuhi, yang pada gilirannya mendukung penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi, menurut (Qorina, 2019) Tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tingkat pemahaman dan pekerjaan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak semuanya berpengaruh positif signifikan kemudian menurut (Ida, 2016) Bahwa, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PKB, namun menurut (Anisyia, 2023) Usia, gender, tingkat Pendidikan, tingkat penghasilan, jenis pekerjaan,

status pernikahan dan insentif pajak Berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Dari analisis penelitian terdahulu diatas menunjukkan bahwa berbagai aspek demografis dan sosialisasi memiliki dampak yang signifikan. Tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, tingkat pemahaman, dan jenis pekerjaan wajib pajak semuanya memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan dan penghasilan wajib pajak, serta semakin baik pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak.

Adapun Faktor-Faktor terjadinya tunggakan pada pajak kendaraan bermotor dikaitkan oleh sejumlah krusial berikut ;

1. Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak.
2. Jarak antara domisili wajib pajak dengan tempat pembayaran.
3. Rendahnya pemahaman tentang metode pembayaran pajak jarak jauh.

Guna mengatasi permasalahan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi melakukan upaya-upaya :

1. Penyuluhan Publik

2. Memfasilitas layanan pembayaran Pajak dengan usaha “jemput bola” melalui Pos Layanan Samsat Pembantu sampai ketinggian Kecamatan dan Mobil Samsat keliling di pusat keramaian (contoh : pasar tradisional)
3. Mensosialisasikan pembayaran pajak online menggunakan fasilitas SIGNAL atau Samsat Digital Nasional yang merupakan aplikasi pembayaran pajak yang diciptakan oleh Korp Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (KORLANTAS POLRI) dan E-Samsat yang dapat diakses melalui Mobile Banking Bank 9 Jambi.
4. Program Pemutihan
5. Iklan di Media Massa
6. Kampanye Sosial Media
7. Pamflet dan Brosur
8. Bekerja sama dengan Dealer Kendaraan
9. Dukungan Customer Service  
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## LANDASAR TEORI

Maksud dari teori atribusi dikaitkan dengan konteks pembelajaran atas sejumlah mekanisme seorang individu menginterpretasikan kejadian khusus atau konsekuensi dari sebab akibat atas perilaku yang ditunjukkan kepada khalayak. Teori ini diketahui tercetus oleh ahli bernama Fritz Heider yang memiliki argumentasi kuat jika perilaku individu dikaitkan dengan faktor kombinasi yang sifat-sifatnya internal di mana hal tersebut lekat dengan konteks diri sendiri misalnya kemampuan atau usaha dan faktor yang kedua terkait ranah eksternal di mana sumbernya berasal di luar kapasitas individu yang bersangkutan mulai dari konteks pekerjaan atau keberuntungan bahkan indikasi kesulitan tertentu (Lubis, 2010) . Berlandaskan narasi yang sudah dipaparkan dengan gamblang di atas maka masyarakat secara otomatis akan lebih termotivasi dari segi pemahaman lingkungan ataupun alasan terjadinya hal-hal spesifik dalam hidupnya. Melalui riset berbasis perilaku maka teori ini dilibatkan untuk menjaga situasi tetap terkendali atau locus of control. Berlanjut ke variabel yang dikaitkan dengan dua komponen pokok yakni pengendali secara internal atau internal locus of control yang menjadi titik perasaan di mana

individu mengalaminya jika dia mampu mendatangkan pengaruh atas kinerja ataupun perilaku dari aspek personal atas dasar kecakapan, keahlian bahkan upaya secara sadar yang pada intinya menjadi komponen keberlanjutan yakni tempat kendali secara eksternal atau external locus of control. Hal tersebut dapat diartikan sebagai wujud perasaan individu jika apa yang dilakukan atas perilaku dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang sifatnya tidak dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri (Lubis, 2010). Jika dikaitkan dengan teori atribusi mencakup 3 peran penentu dengan cakupannya :

1. Perbedaan (*distinctiveness*).
2. Consensus (*consensus*).
3. Konsistensi (*consistency*).

Pembahasan terkait relevansi dari teori atribusi yang melibatkan riset ini menjurus pada realitas jika seorang individu ketika menentukan tindakan yang mampu atau yang tidak dari segi pemenuhan atas kewajiban berpajak dipengaruhi oleh dua faktor secara inti yang sifatnya internal dan eksternal (Julianti, 2014). Hal yang perlu digarisbawahi di sini bahwasanya faktor internal yang mendatangkan pengaruh dari segi kemampuan pihak berwajib pajak untuk mengupayakan pembayarannya diantaranya memiliki keterkaitan pada

kondisi finansial, preferensi atas risiko, serta pengetahuan atau pemahaman yang menjurus pada konteks perpajakan itu sendiri. Di sisi lain faktor yang sifatnya eksternal di mana hal tersebut mendatangkan pengaruh pada kemampuan pihak berwajib pajak dari segi skema pembayaran mengarah ke kualitas pelayanan, jumlah pengenaan PKB yang disampaikan oleh pihak Samsat (Julianti, 2014).

### **Pajak**

Menyinggung terkait pajak dapat diartikan sebagai manifestasi kewajiban yang menyampaikan atau memberikan sebagian harta untuk kepentingan kas negara dikarenakan keadaan ataupun aktivitas yang menjadi tingkatan khusus tapi bukan berkaitan dengan korelasi hukuman mengarah pada skema yang sudah diputuskan pihak pemerintah dengan sifat memaksa namun tidak memperoleh imbal balik dari segi jasa secara langsung, melainkan memiliki keterkaitan kuat dengan penyeteraan rasa sejahtera masyarakat secara general (S. I. Djajadiningrat dalam Resmi, 2017, hal. 1).

### **Pajak Daerah**

Pembahasan mengenai pajak daerah yang merujuk ke konstitusi hukum UU RI pasal 1 dalam angka 36 UU No 34 Tahun 2000 terkait pajak



dan retribusi Daerah dijabarkan secara cukup mendetail bahwasanya hal ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan iuran yang sifatnya wajib untuk disampaikan kepada individu ataupun badan kepala daerah tanpa langsung memperoleh wujud imbalan dengan seimbang tapi sifatnya cukup memaksa atas landasan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan untuk kepentingan pembiayaan dari segi tata selenggara pihak Pemda ataupun pembangunan lokal di wilayah yang bersangkutan.

Sementara dari segi wewenang pemungutan pajak terkait objeknya dapat diklasifikasi dari segi dua hal yakni pajak provinsi dan kabupaten/kota.

Masih berpijak dalam konstitusi UU No 28 tahun 2009 yang secara spesifik menyinggung pasal 2 untuk ayat di nomor 1 dan 2 menegaskan secara lugas terkait sejumlah jenis pajak provinsi dan kabupaten/kota dengan cakupan berikut :

1. Pajak Propinsi memuat :

- a) PKB
- b) BBNKB
- c) PBBKB
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2. Pajak Kabupaten/Kota memuat :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan

- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) PBB Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Mempertimbangkan hal tersebut maka dapat ditarik konklusi yang menegaskan jika pajak dengan sifat kedaerahan merepresentasikan iuran yang ditetapkan secara wajib untuk dipungut pihak Pemda dengan status terutang bagi individu dengan kendaraan bermotor atau badan khusus berlandaskan aturan konstitusi yang dilibatkan demi tatalaksana pemerintahan ataupun pembangunan yang tarafnya lokal atau daerah terkait.

### **Tingkat Pendidikan**

Pembahasan mengenai tingkat pendidikan dapat diartikan sebagai tingkatan atau tahapan seseorang mengemban fase memperoleh pendidikan yang sudah ditetapkan berlandaskan derajat perkembangan dari peserta didik di mana tujuannya harus dicapai dan kemauan dapat dioptimalkan dari segi pengembangannya (Julianti, 2014). Tingkatan pendidikan yang terkategori lebih tinggi memiliki efek berupa kemudahan individu

ataupun masyarakat dalam aktivitas menyerap sejumlah keterangan maupun informasi yang pada intinya akan diimplementasikan secara konkret dalam wujud gaya hidup ataupun tindakan di kehidupan sehari-hari (Kakunsi et al., 2017).

Membicarakan terkait tingkatan pendidikan hal ini ditetapkan sebagai suatu komponen yang mendatangkan pengaruh atas kepatuhan pihak berwajib pajak. Pihak di sini bisa berwujud individu ataupun suatu badan yang mempunyai derajat pendidikan lebih tinggi dan pengetahuan yang kompleks terkait pajak maka sudah umumnya mempunyai kepatuhan untuk melakukan pembayaran dikarenakan hal tersebut sifatnya wajib dan memiliki nilai urgensi untuk dipahami jika uang yang dibayarkan untuk kepentingan negara dari aspek pembangunan, maka benar pula bahwa pihak berwajib pajak yang tidak mengemban pendidikan dengan taraf yang tinggi dan tidak ada pengetahuan cukup merasa sangat tidak enak. lemah. Membayar uang kepada pemerintah yang tidak mengetahui tujuan membayar pajak.

### **Jenis Pekerjaan**

Pekerjaan adalah serangkaian aktivitas yang diimplementasikan tiap-tiap individu ataupun sekelompok

orang dari segi pemenuhan atas sejumlah kebutuhan untuk kepentingan hidup, baik secara individu maupun kelompok (Miftah Toha, 2010). Pekerjaan dapat diartikan sebagai aspek aktivitas yang diimplementasikan individu maupun kelompok untuk kepentingan mencari nafkah di samping pemenuhan sejumlah kebutuhan untuk hidupnya (Djumilah Hadiwidjojo, 2018).

Maksud dari pekerjaan bisa dikonotasikan sebagai wujud tindakan yang kemudian diimplementasikan individu untuk kepentingan pemenuhan sejumlah aspek kebutuhan dalam hidup. Lebih lanjut, pekerjaan di sini ditetapkan sebagai satu dari banyaknya faktor yang mendatangkan pengaruh atas kepatuhan pihak berwajib pajak mengupayakan pembayaran dikarenakan pekerjaan ditetapkan sebagai aspek penentu terkait besaran pendapatan yang nantinya akan diputuskan untuk pihak berwajib pajak itu sendiri. Selanjutnya mengenai wajib pajak yang mengemban pekerjaan secara lebih baik dengan pendapatan tinggi memiliki kecenderungan untuk lebih patuh dari segi pembayaran ketimbang pihak yang finansialnya tergolong masih rendah.

Dari pengertian yang sudah dikemukakan cukup gamblang di atas bisa diketahui bahwa pekerjaan adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah tindakan oleh individu ataupun sekelompok orang yang didalamnya ada tujuan utama memenuhi kebutuhan hidup, termasuk mencari nafkah. Pekerjaan dianggap sebagai suatu upaya untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk kepentingan hidup tidak hanya secara individu semata tapi juga melibatkan aspek kolektif.

#### **Pendapatan Wajib Pajak**

Jika dikaitkan dengan aturan konstitusi yang termasuk dalam UU No 36 tahun 2008 dalam pasal 4 secara khusus mengarah ke ayat poin 1 menyebutkan jika penghasilan diartikan sebagai elemen tambahan dari segi kecakapan finansial yang didapatkan atau diperoleh pihak berwajib pajak untuk kemudian dapat dialokasikan dari segi konsumsi maupun perolehan kekayaannya. Realitas ini memiliki korelasi jika tingkatan penghasilannya meninggi maka ada kecenderungan jumlah yang dikonsumsi juga lebih besar atau diperuntukkan bagi kepentingan investasi. Pendapatan di sini bisa dikaitkan dengan sejumlah uang yang diperoleh oleh individu dari pihak lain dengan jangka waktu yang sudah

diputuskan atas pekerjaan pokok ataupun sampingannya (Rahman, 2018).

Merujuk pada gagasan pakar yakni Mardiasmo, disampaikan bahwa maksud dari pendapatan adalah tambahan untuk kepentingan kemampuan dari segi finansial yang didapatkan pihak berwajib pajak, baik yang sifatnya dari dalam negeri ataupun dari luar yang pada intinya dilibatkan untuk kepentingan konsumsi maupun penambahan kekayaan dengan wujud nama atau bentuk khusus.

#### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Penetapan sistem self assessment memiliki misi secara khusus yang dibarengi dengan konsekuensi terkait sikap yang bersifat dinamis dalam konteks kesadaran warga masyarakat untuk melakukan tindakan pembayaran secara sukarela atas ketetapan dari pajak. Jika dikaitkan dengan penuturan Ditjen pajak terkait derajat kepatuhan untuk mengupayakan pembayaran pajak jauh lebih krusial ketimbang besaran yang harus dikerahkan (Hani & Lubis, 2010).

Adapun definisi dari kepatuhan di lingkup perpajakan mengarah pada aktivitas pihak berwajib pajak untuk melangsungkan sejumlah pemenuhan atas pajaknya yang sejalan dengan

aturan konstitusi maupun tatalaksana pajak yang sudah diputuskan di suatu kawasan negara tertentu (Bahri, S. (2020).

Membicarakan perihal kepatuhan dari pihak berwajib pajak dapat diberikan label definisi sebagai unsur pemenuhan atas tindakan yang sudah ditetapkan sebagai unsur kewajiban untuk kemudian diimplementasikan dalam rangka menghadirkan kontribusi untuk kepentingan pembangunan yang diharapkan nantinya bisa memenuhi sejumlah aspek krusial dengan sifat sukarela (F. Saragih, 2017).

Merujuk dari gagasan definisi mengenai kepatuhan wajib pajak yang sudah dikemukakan dengan cukup gamblang maka dapat ditarik konklusi bahwasanya kepatuhan pihak berwajib pajak menjurus ke usaha konkrit untuk melangsungkan tatalaksana atas kewajiban berpajaknya yang sejalan dengan aturan konstitusi sebagaimana yang telah ditetapkan. Dalam unsur PKB, kepatuhan pihak berwajib pajak dapat diupayakan kalkulasi atas unsur kejujuran dari segi pemenuhan kewajiban yang diembannya.

Adapun konteks kedudukan pajak membutuhkan pendapatan secara konsisten dan mengedepankan aspek kestabilan

untuk kemudian ditingkatkan yang menjadi suatu keharusan dari pihak berwajib pajak aktif untuk mendulang kata selenggara dari hal tersebut. Pihak pemerintah dari segi usaha memaksimalkan penerimaan sektor pajak pastinya membutuhkan kepatuhan dari pihak berwajib pajak yang sangat masif yakni perasaan dan tindakan patuh untuk pemenuhan sejumlah kewajiban secara konkrit dalam melakukan skema perpajakan.

Adapun kepatuhan yang bersifat tertib dan efektif mengarah pada satu dari banyaknya wujud kepatuhan pihak berwajib pajak. Membicarakan soal kepatuhan dari segi formalitas menjurus ke perilaku yang sudah diimplementasikan sebagai wujud kewajiban atas dasarnya aturan konstitusi yang sudah diberlakukan, sedangkan yang dimaksud dengan kepatuhan dari segi material diartikan sebagai keseluruhan isi pajak yang wujudnya material untuk bisa dipenuhi pihak yang bersangkutan dengan landasannya yakni payung konstitusi perpajakan (Widodo et al., 2010).

Seperti yang sudah di singgung sebelumnya bahwa maksud dari kepatuhan wajib pajak mengarah pada komponen krusial untuk mengimplementasikan target dari penerimaannya. Maka ditetapkan kenyataan jika kepatuhan dari pihak

berwajib pajak menduduki peringkat tinggi otomatis penerimaan atas pajaknya juga meningkat begitupun aturan kebalikannya. Jadi untuk memaksimalkan kepatuhan ini sudah sepatutnya dikaitkan dengan program pokok Ditjen pajak (Laili dalam Kurniasari et al., 2020).

Cakupan dari kepatuhan wajib berpajak sendiri sebenarnya sangat kompleks dimana hal ini mencakup kalkulasi atas kuantitas pajak yang harus dibayarkan, kepatuhan untuk melakukan pelaporan maupun pembayaran, sekaligus terkait dengan kepatuhan atas keseluruhan aturan yang sudah ditetapkan. Lebih lanjut mengenai Ditjen pajak dengan kaitannya pada pegawai pajak menempatkan laporan dari pihak berwajib pajak sebagai pondasi untuk melakukan pengujian atas kepatuhannya secara praktikal.

Kriteria ataupun karakteristik khusus yang ditetapkan sebagai elemen berwajib pajak dengan kepatuhan ekstra, mencakup:

- 1) ketepatan dari segi estimasi waktu saat menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana hal ini ditetapkan sebagai amanahnya.
- 2) tidak memiliki pajak yang statusnya masih terutang dari segi pembayaran kecuali sudah

memperoleh izin resmi terkait penundaannya.

- 3) berkaitan dengan laporan keuangan yang sudah melewati skema audit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan khusus dengan pendapat yang terkategori wajar tanpa unsur yang dikecualikan dalam periode 3 tahun secara berurutan.
- 4) tidak ada rekam jejak secara historis yang konotasinya buruk misalnya melakukan tindak pidana di ranah perpajakan dalam kurun 5 tahun belakangan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam riset ini menjurus pada konteks deskripsi berbasis kuantitatif dengan melibatkan data yang sifatnya primer untuk periode 2018 – 2022 menggunakan purposive random sampling dari 2.470.037 populasi diambil 141 responden atau 141 orang Wajib Pajak kendaraan bermotor Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Penganalisisan data yang dilibatkan untuk kepentingan riset ini mengarah pada analisis regresi secara logistik. Jika dikaitkan dengan gagasan pakar yakni Ghozali (2018) maksud dari penganalisisan regresi logistik menjurus pada konteks regresi yang diperuntukkan bagi kepentingan pengujian apakah teridentifikasi

probabilitas atas variabel yang sifatnya terikat untuk kemudian diupayakan prediksi dari variabel satunya lagi yang sifatnya bebas. Penganalisisan ini tidak serta-merta membutuhkan pendistribusian secara normal dalam setting variabel yang sifatnya bebas (Ghozali, 2018). Itulah mengapa penganalisisan regresi dengan basis yang logistik tidak butuh pengujian secara normalitas atau heteroskedasitas maupun pengujian asumsi klasik dari variabel yang sifatnya bebas.

Kendati demikian, penganalisisan regresi dengan menitikberatkan pada unsur logistik mempunyai 4 tahapan pengujian yang mencakup penilaian atas keseluruhan model, pengujian atas kelayakan model regresi, sekaligus koefisien determinasi dan yang terakhir terkait matriks atas klasifikasinya (Ghozali, 2018).

### **1. Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)**

Bagian yang pertama ini dilibatkan untuk kepentingan pemahaman terkait keseluruhan variabel yang sifatnya bebas memiliki pengaruh terkait variabel yang sifatnya terikat. Sementara statistik yang dilibatkan berlandaskan fungsi Likelihood.

### **2. Menguji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit Test*)**

Tahap pengujian ini dilibatkan untuk melangsungkan riset secara menyeluruh dengan Hosmer dan Lemeshow's yang pada tahapan ini diupayakan kalkulasi dengan Chi square. Hal yang perlu dipahami jika model tersebut diperuntukkan bagi pengujian atas hipotesis nol yang menegaskan terkait data empiris sejalan atau justru sebaliknya dengan ketetapan model di mana saat tidak ada perbedaan maka dapat dikatakan fit (Ghozali, 2018).

### **3. Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)**

Pada tahapan ini dapat diamati melalui Nagelkerke R Square, dikarenakan hal tersebut bisa merepresentasikan nilainya dalam multiple regression. Bagian ini dapat diartikan sebagai wujud modifikasi yang berpijak pada koefisien cox and snel untuk memberikan kepastian atas nilai yang sifatnya bervariasi dari titik 0 sampai 1.

### **4. Matriks Klasifikasi**

Tahapan ini dilibatkan untuk menerangkan daya kekuatan atas model regresi untuk meloloskan prediksi F pengaruh tingkatan variabel yang sudah disampaikan sebelumnya mulai dari derajat pendidikan, jenis pekerjaan, bahkan perolehan pendapatan

terkait kepatuhan pihak berwajib pajak PKB secara khusus melibatkan provinsi Jambi. Jika bersinggungan dengan tabel 2 x 2 terkakulasi nilai estimasi secara benar dan salah.

Maka dari itu formulasi persamaan tersebut dipaparkan dalam skema di bawah ini:

$$g(x) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

**Keterangan:**

$g(x)$  : Kepatuhan wajib pajak jika patuh wajib pajak = 1 Jika tidak patuh = 0

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$  : Koefisien regresi

$X_1$  : Tingkat pendidikan

$X_2$  : Status pekerjaan variabel dummy (Jika bekerja = 1, Tidak bekerja = 0)

$X_3$  : Pendapatan

**5. Uji Hipotesis**

**a) Uji Parsial t (Uji Wald)**

Menurut Ghozali (2018) uji wald (uji t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial dalam menerangkan variabel dependen. Untuk mengetahui nilai uji wald (uji t), tingkat signifikansi sebesar 5 persen. Adapun kriteria pengambilan keputusan:

- a. Jika t hitung < t tabel dan p-value > 0.05 maka  $H_0$  diterima, artinya salah satu variabel independen tidak

mempengaruhi variabel dependen.

- b. Jika t hitung > t tabel dan p-value < 0.05 maka  $H_0$  ditolak, artinya salah satu variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

**b) Uji Omnibus Tests of Model Coefficients (Uji Simultan F)**

Omnibus tests of model coefficient merupakan uji statistik secara simultan (uji f). Dalam penelitian ini akan menguji apakah variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Adapun tingkat signifikansinya sebesar 5 persen, sehingga kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika f hitung > f tabel dan p-value < 0.05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Jika f hitung < f tabel dan p-value > 0.05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, artinya variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tabel 5.19 Hasil Analisis Regresi Logistik

	Variables in the Equation					
	B	S.E.	Wald	df	Sig.	
Step 1 <sup>a</sup> pendidikan	-1,063	1,409	,569	1	,451	
status pekerjaan	1,401	,677	4,287	1	,038	
pendapatan	2,398	,747	10,309	1	,001	
Constant	-14,924	4,990	8,945	1	,003	

Berdasarkan tabel 5.19 yang merupakan hasil analisis dari regresi logistik dapat dirumuskan persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$g(x) = - 14,924 - 1,063 X_1 + 1,401 X_2 + 2,398 X_3$$

(0,451)      (0,038)      (0,001)

Berdasarkan persamaan regresi logistik diatas, dapat dianalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, antara lain:

1. Nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar - 14,924, artinya bahwa jika variabel independen nilainya tetap (konstan), maka nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi sebesar -14,924.
2. Variabel tingkat pendidikan ( $X_1$ ) memiliki nilai koefisien negatif sebesar 1,063 artinya jika tingkat pendidikan responden meningkat 1 tahun dengan asumsi nilai variabel lain tetap (konstan), maka akan menurunkan nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi sebesar 1,063.
3. Variabel jenis pekerjaan ( $X_2$ ) memiliki nilai koefisien positif sebesar 1,401, artinya jika setiap responden bekerja dengan asumsi nilai variabel lain tetap (konstan), maka akan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan

bermotor di Provinsi Jambi sebesar 1,401.

4. Variabel pendapatan ( $X_3$ ) memiliki nilai koefisien positif sebesar 2,398, artinya jika pendapatan responden meningkat 1 juta rupiah dengan asumsi nilai variabel lain tetap (konstan), maka akan meningkatkan nilai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi sebesar 2,398.

Tabel 5.20 Uji Wald

		Wald	Sig.
Step 1 <sup>a</sup>	Pendidikan	,569	,451
	status pekerjaan	4,287	,038
	Pendapatan	10,309	,001
	Constant	8,945	,003

Sumber: Data diolah, 2024

Hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi di dalam analisis tidak dapat didukung atau ditolak. Hal ini ditunjukkan pada tabel 5.20 dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ( $0,569 < 1,97743$ ) dan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi ( $0,451 > 0,05$ ).

Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan Bagi sebagian orang, terutama dengan tingkat pendidikan tinggi yang baru memulai karir, biaya pajak kendaraan bermotor (PKB) bisa menjadi beban finansial yang signifikan. Hal ini dapat mendorong penundaan atau bahkan



pengabaian pembayaran pajak dan wajib pajak dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dari tidak membayar pajak. Namun, hal ini juga dapat membuat mereka lebih kritis terhadap sistem perpajakan dan lebih enggan untuk mematuhi aturan pajak serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana pajak dapat membuat orang, bahkan yang berpendidikan tinggi, enggan membayar pajak.

Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2018) yang hasilnya tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin lihai pula wajib pajak untuk menghindari kewajibannya dalam membayar pajak.

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang menyatakan bahwa jenis pekerjaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi di dalam analisis dapat didukung atau diterima. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 5.20 dengan nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $4,287 > 1,97743$ ) dan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikannya ( $0,038 < 0,05$ ). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyani et al., 2014) yang menyatakan bahwa latar belakang pekerjaan wajib pajak berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Latar belakang pekerjaan wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang menyatakan pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi dapat didukung atau diterima dalam analisis. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel 5.20 dengan nilai  $t$  hitung lebih besar dari  $t$  tabel ( $10,309 > 1,97743$ ) dan nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikannya ( $0,001 < 0,05$ ).

Sebanyak 141 masyarakat wajib pajak di Provinsi Jambi yang diamati pada analisis ini, diketahui masyarakat wajib pajak rata-rata berumur 35 tahun, yang berjenis kelamin paling dominan adalah laki-laki, domisili responden paling banyak berada di Kota Jambi, rata-rata masyarakat memiliki status sudah kawin, dengan tingkat pendidikan paling banyak pada Tamat Sarjana, dengan jenis pekerjaan berprofesi terbanyak adalah wiraswasta, memiliki jumlah tanggungan keluarga rata-rata 2 orang, berdasarkan sampel yang

peneliti ambil sebanyak 141 responden dari 11 kabupaten/kota diprovinsi jambi dapat diklasifikasikan bahwa masyarakat lebih taat pajak dalam memenuhi kewajibannya dengan jumlah persentase 64,54 persen dan kendaraan yang dimiliki adalah kendaraan berjenis roda 4 sedangkan yang tidak taat pajak sebesar 35,46 persen, dengan pengeluaran rata-rata perbulan adalah Rp.2.434.823 dan memiliki pendapatan rata-rata perbulan sebesar Rp.3.600.000.

### **Implikasi Kebijakan**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Jenis pekerjaan dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh adanya motivasi yang kuat dalam diri wajib pajak dan didukung pelayanan administrasi yang semakin baik sehingga mendorong wajib pajak untuk tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut karena kurangnya sosialisasi perpajakan dan tidak transparannya pemerintah dalam penggunaan pajak tersebut. Maka aparat pajak (fiskus) perlu melakukan sosialisasi perpajakan secara maksimal, efisien, dan efektif ke seluruh lapisan

masyarakat agar memiliki wajib pajak yang berkualitas mengenai pengetahuan pajak dan memahami secara benar hak dan kewajibannya. Dengan demikian, secara langsung akan berdampak pada penerimaan pajak yang diharapkan terus meningkat dan juga terciptanya kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat diambil pada analisis regresi logistik biner pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

Hasil analisis regresi logistik biner diketahui bahwa dari 3 variabel prediktor yang dianalisis hanya variabel jenis pekerjaan, dan pendapatan yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi. Sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi. Model tersebut telah sesuai serta variabel prediktor yang masuk ke dalam model dapat menjelaskan keragaman sebesar 52.80 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model.

Persentase total ketepatan klasifikasi berdasarkan model regresi logistik biner yang didapat adalah sebesar 74.50 persen.

## SARAN

Saran yang dapat diberikan peneliti setelah melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jambi, pemerintah dan otoritas pajak harus mempertimbangkan pendekatan yang berbeda berdasarkan variabel-variabel tersebut. Peningkatan pendidikan perlu diimbangi dengan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang efektif agar pemahaman yang lebih baik tidak mengurangi kepatuhan. Selain itu, memberikan dukungan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat juga dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
2. Hendaknya membuat sosialisasi pajak kendaraan bermotor supaya masyarakat sadar akan pentingnya dalam membayar pajak kendaraan dan manfaat yang dirasakan. Khusus bagi Kantor SAMSAT

Provinsi Jambi, meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan inovasi baru dalam pelayanannya guna mempermudah segala urusan saat melakukan kewajiban membayar pajak serta dapat memberikan kenyamanan dan kesan yang baik pada wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_Ajzen, I. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Prentice Hall.
- \_\_\_\_Ajzen, Icek. The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes* 50.2 (1991): 179-211.
- \_\_\_\_Arfan, I Lubis, 2010, '*Akuntansi Keperilakuan*', Edisi dua, Salemba Empat: Jakarta
- \_\_\_\_Azhari Azis, S. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Ed. 1-Cet. 1. (2015).
- \_\_\_\_Julianti, Murni. 2014. *"AnalisisFaktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating."* Universitas Diponegoro
- \_\_\_\_Thoha, Miftah. 2010. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Cetakan Ketigabelas. PT RAjaGrafindo Persada. Jakarta
- \_\_\_\_Djajadiningrat. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Kakunsi, Erica, Sifrid Pangemanan, and Winston Pontoh. 2017. *"Pengaruh*

*Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna* Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (2): 391–400.

\_\_\_\_Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta. C.V ANDI OFFSET.

\_\_\_\_Fitriyani, Dewi., Eko Prasetyo, Reni Yustien, and Achmad Hizazi. 2014. "Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" Jurnal InFestasi 10 (2): 115–22.

\_\_\_\_Kurnia, Tiara Putri. 2014. "Analisis Pengaruh Persepsi, Kesadaran, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Balikpapan)." E-Proceeding Management 5 (1): 820-827.

\_\_\_\_Rahman, Arif. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan." Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas of syiah Kuala, 5 (3) :1-9.

\_\_\_\_Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

\_\_\_\_Vidyanata, Deandra, Sunaryo Sunaryo, and Djumilah Hadiwidjojo. 2018. "The Role of Brand Attitude and Brand Credibility As a Mediator of the Celebrity Endorsement Strategy To Generate Purchase Intention." Jurnal Aplikasi Manajemen 16(3): 402–11

\_\_\_\_Bahri, S. (2020). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.